



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR: 420/16/BKPSDMD/2018

NOMOR: 2874/UN31/DN/2018

TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas (03 - 04 - 2018), bertempat di Tangerang Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, S.E., M.M. berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D : Rektor Universitas Terbuka, berkedudukan Jalan Cabe Raya Pondok Cabe Pamulang Tangerang Selatan Banten Kode Pos 15418, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 339/M/KPT.KP/2017 tanggal 25 Juli 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk menyelenggarakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan kewenangan PARA PIHAK dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh PARA PIHAK dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
- a. terwujudnya peningkatan aspek pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan aparatur pemerintah serta pembangunan daerah dengan pengembangan pola kemitraan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. terciptanya hubungan profesional, sinergis, saling menguntungkan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada PARA PIHAK.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini secara umum meliputi seluruh potensi dan kewenangan yang dimiliki PARA PIHAK dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kompetensi serta pemberdayaan sumber daya manusia.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. peningkatan pendidikan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. peningkatan dan pengembangan penelitian;
 - c. pengabdian kepada masyarakat;
 - d. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3

BENTUK KERJA SAMA

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dan PIHAK KEDUA akan menunjuk pejabat yang berwenang di lingkungan Universitas Terbuka.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) berkas diberi paraf koordinasi dan 2 (dua) berkas di atas kertas bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E,M.M

PIHAK KEDUA

REKTOR

UNIVERSITAS TERBUKA,



Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.